



PUTUSAN

Nomor 0133/Pdt.G/2017/PA.Ntn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Payak RT 06, RW 003, Desa Harapan Baru, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung Payak RT 06, RW 003, Desa Harapan Baru, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 07 Agustus 2017 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah terdaftar di Kepeneritaan Pengadilan Agama Natuna dengan Register Nomor 0133/Pdt.G/2017/PA.Ntn. tanggal 07 Agustus 2017, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Desember 1988 di Serasan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/II/1989 tanggal 04 februari 1989;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Serasan selama 3 bulan, kemudian pindah kerumah sendiri di Serasan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK I**, lahir tanggal 02 Desember 1989;
 - b. **ANAK II**, (meninggal dunia);
 - c. **ANAK III**, lahir tanggal 19 Nopember 1994;
 - d. **ANAK IV**, lahir tanggal 29 September 1997;
 - e. **ANAK V**, lahir tanggal 31 Desember 2001;

Dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, kemudian sejak tahun 1995 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menikah dibawah tangan dengan perempuan lain bernama WANITA LAIN, Tergugat lebih sayang dan banyak tinggal bersama WANITA LAIN dari pada tinggal bersama Penggugat, bahkan Penggugat pernah bertengkar dengan isteri muda Tergugat bernama Meri, karena WANITA LAIN tidak mengizinkan Tergugat tinggal bersama Penggugat, namun Penggugat berusaha sabar demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2017 Penggugat minta cerai kepada Tergugat karena Penggugat tidak sanggup dimadu, namun Tergugat tidak mau menceraikan Penggugat;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat merasa menderita baik lahir maupun bathin, sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah,

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa dengan alasan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat datang secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis tidak dapat mengusahakan damai terhadap kedua belah pihak begitu pula upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan hidup kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil disebabkan Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya dibacakan surat gugatan *a quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Bukti Tertulis:

- 1.1. Asli Surat Keterangan Domisili nomor: XXXXX/PYK/2017, tanggal 9 Agustus 2017 atas nama Penggugat (**PENGGUGAT**) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Payak, Kecamatan Serasan Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen dan Majelis Hakim telah memeriksa, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal dan diberi tanda bukti P.1;
- 1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/II/1989 tanggal 04 februari 1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau yang telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan Majelis Hakim telah menyesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal, dan diberi tanda bukti P.2;

2. Bukti Saksi:

- 2.1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan paket B, pekerjaan sopir angkutan sekolah, tempat tinggal di Kampung Payak, RT.006, RW. 003, Kelurahan Serasan, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Penggugat adalah sepupu saksi dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah puluhan tahun di Serasan dan telah dikaruniai 5 orang anak;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Serasan sampai pisah;
 - Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 4 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama WANITA LAIN, Tergugat tidak memberi uang belanja kepada dan Tergugat bersikap kasar serta memukul Penggugat;
- Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 tahun lalu, karena Tergugat tinggal bersama isteri muda Tergugat;
- Sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk berdamai, akan tetapi Tergugat tidak mau;

2.2. **SAKSI II PENGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Paket A, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung Payak, RT. 006 RW. 003, Desa Harapan Baru, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Penggugat adalah kakak angkat saksi dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah puluhan tahun di Serasan dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Serasan sampai pisah;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 5 tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama WANITA LAIN, Tergugat lebih sayang kepada isteri muda Tergugat dari pada Penggugat;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.



- Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi pernah melihat Penggugat dan isteri muda Tergugat bertengkar;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 tahun lalu, karena Tergugat tinggal bersama isteri muda Tergugat;
- Sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk berdamai, akan tetapi Penggugat tidak mau;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain lagi dan dalam kesimpulan Penggugat menyampaikan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Asli Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan bukti tersebut adalah akta *otentik* yang merupakan alat bukti sempurna dan mengikat, dan telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, telah terbukti Penggugat tinggal di Kampung Payak, RT. 006 RW. 003, Desa Harapan Baru, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Natuna, dengan demikian Pengadilan Agama tersebut berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a qua*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah merupakan akta *otentik* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang merupakan alat bukti sempurna dan mengikat, dan telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam ikatan suami isteri sah, dengan demikian Majelis Hakim menilai

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa atas gugatan *a quo* Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata karena alasan yang sah, maka menurut pasal 149 Rbg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat demi kepentingan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, dan telah mempertimbangkannya di atas, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan bernama **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**, majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang dewasa dan cakap untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan pasal 1912 KUHPdata, kedua saksi tersebut telah bersumpah sesuai dengan pasal 175 R.Bg, kedua saksi tersebut tidak terlarang untuk menjadi saksi sesuai dengan pasal 172 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sesuai dengan pasal 306 R.Bg., dan keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian terutama dalam hal adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan pasal 309 R.Bg., dengan demikian kedua saksi yang diajukan Penggugat secara formil dan materil dapat diterima;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada poin 1 gugatan Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri, dan telah dipertimbangkan di atas sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat poin 2 Penggugat mendalilkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Serasan sampai pisah, gugatan Penggugat pada poin 2 tersebut didukung keterangan dua orang saksi, dengan demikian gugatan Penggugat poin 2 tentang Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Desa Mekar Jaya, telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat poin 3 Penggugat mendalilkan, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memperoleh 5 orang anak, dan gugatan Penggugat pada poin 3 tersebut didukung keterangan dua orang saksi, dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada poin 3 tentang Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat poin 4 Penggugat mendalilkan sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 1995 terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya disebabkan Tergugat menikah dibawah tangan dengan perempuan lain bernama Meri, Tergugat lebih sayang dan banyak tinggal bersama Meri dari pada tinggal bersama Penggugat, bahkan Penggugat pernah bertengkar dengan isteri muda Tergugat bernama Meri, karena Meri tidak mengizinkan Tergugat tinggal bersama Penggugat, namun Penggugat berusaha sabar demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi tersebut tidak mendukung semua dalil gugatan Penggugat tentang alasan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi kedua saksi tersebut mengetahui perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Meri, dan saksi pertama pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dengan demikian meskipun semua alasan perselisihan Penggugat dan Tergugat tidak terbukti,

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi gugatan Penggugat poin 4 tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama Meri, dengan demikian gugatan Penggugat pada poin 4 tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat poin 5 Penggugat mendalilkan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi Juli 2017, karena Penggugat tidak tahan dimadu dan minta cerai kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau menceraikan Penggugat, gugatan Penggugat pada poin 5 tersebut tidak didukung keterangan kedua saksi, dengan demikian gugatan Penggugat pada poin 5 tentang Penggugat minta cerai kepada Tergugat karena tidak tahan dimadu, tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat poin 6 Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga, dalil gugatan tersebut didukung keterangan dua orang saksi, maka dalil gugatan Penggugat poin 6 tentang adanya upaya pihak keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat, telah terbukti;

Menimbang, bahwa tentang unsur telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, menurut Penggugat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 1995 dan keterangan dua orang saksi di persidangan mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak 4 tahun lalu karena Tergugat menikah dengan perempuan lain dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dengan demikian keadaan tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa tentang unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan tidak ada lagi yang berinisiatif untuk melanjutkan rumah tangga yang rukun dan harmonis, dan Penggugat tidak ada keinginan untuk berbaikan lagi, oleh karena itu kondisi tersebut dikategorikan telah

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai bahwa tanpa mencari apa dan siapa penyebab yang sesungguhnya, hal tersebut mengindikasikan tajamnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi pertama hanya sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi sesuai putusan nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, berselisih, cekcok, hidup terpisah, dan salah satu pihak tidak berkeinginan hidup bersama merupakan fakta yang cukup untuk alasan perceraian sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 1988;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 tahun terakhir karena Tergugat menikah dengan perempuan lain bernama Meri;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau hidup bersama Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan telah berpisah tempat tinggal 4 tahun lamanya, serta tidak ada inisiatif untuk berkumpul dan berbaikan lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin suami isteri telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri (QS. Ar-Rum ayat 21) sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, justru akan menimbulkan

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin;

دسافماءرد مقدمى لاء بال جصاصما

Artinya: *Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mengharap memperoleh maslahat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan saksi, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Penggugat dan Tergugat terdaftar apabila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 M bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1438 H. oleh kami **Baginda, S.Ag., MH.** sebagai Ketua Majelis **Subhi Pantoni, S.H.I.** dan **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Drs. Ishak.** sebagai Panitera, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Subhi Pantoni, S.H.I.

Baginda, S.Ag., MH.

Hakim Anggota

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy..

Panitera

Drs. Ishak.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.100.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)